



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG**

Jalan Prof. Dr. Hamka KM. 03, Ngaliyan Semarang 50185  
Telp: (024) 7604554 e-mail: uin@walisongo.ac.id website : www.walisongo.ac.id

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor: 4418/Un.10.0/R2/KP.08.4/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Abdul Kholiq, M. Ag.  
NIP : 197109151997031003  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang AUPK / Ketua PPID Utama  
Alamat Kampus : Jl. Prof. Hamka Ngaliyan Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan UIN Walisongo Semarang poin 1.f, informasi LHKPN Pimpinan menyajikan LHKPN Rektor dan Wakil Rektor.
2. Surat Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada UIN Walisongo Semarang masih berlaku.
3. Pada Badan Publik UIN Walisongo Semarang tidak pernah terjadi keberatan dan/atau sengketa informasi.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.



Semarang, 14 September 2023  
Pembuat Pernyataan

**ABDUL KHOLIQ**



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
  - b. bahwa informasi publik bersifat ketat dan terbatas perlu dikecualikan;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

KESATU : Informasi publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terdiri atas:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  - 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  - 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  - 3) Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  - 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan civitas academica Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat menimbulkan keresahan sosial di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan kerja sama;
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

- KEDUA : Daftar klasifikasi informasi publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG,



IMAM TAUFIQ

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG  
DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	(1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara; (2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya perkara;	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun atau sepanjang pegawai diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
2.	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun atau sepanjang pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Disiplin Pegawai Negeri Sipil			
3.	Konsep kebijakan/ pemikiran/ temuan/ laporan/ dokumen/ naskah/ surat/ penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran HKI	a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	(1) Mengganggu kepentingan perlindungan HKI (2) Melindungi data pribadi pemilik hak kekayaan intelektual (3) Tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	Melindungi hak kekayaan intelektual	5 tahun atau sepanjang pemilik hak kekayaan intelektual memberikan persetujuan tertulis
4.	Dokumen proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Mengganggu kepentingan perlindungan HKI	Memberikan perlindungan terhadap HKI	7 tahun atau sepanjang pemilik proposal memberikan persetujuan tertulis
5.	Dokumen penilaian (review) proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	5 tahun

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
6.	Konfigurasi <i>data center, disaster recovery center, database, aplikasi, software, username dan password</i>	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(1) Membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi	Melindungi keamanan institusi	25 tahun
7.	Informasi sistem keamanan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari gangguan keamanan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(1) Membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi	Melindungi keamanan institusi	25 tahun
8.	Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan rektor, dekan dan pejabat di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	4 tahun








NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
9.	Usulan nama calon pejabat yang akan menduduki struktural yang pengisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	4 tahun
10.	Data perencanaan mutasi tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	10 tahun
11.	Informasi/ data identitas pribadi mitra kerjasama	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi kerjasama UIN Walisongo Semarang	(1) Melindungi isi akta otentik bersifat pribadi (2) Melindungi rahasia data pribadi	10 tahun atau Persetujuan tertulis dari mitra kerjasama yang bersangkutan
12.	Informasi/ data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/ peserta didik dan alumni	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	(1) Mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir/ wasiat (2) Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan dokumen	25 tahun atau Persetujuan rektor secara tertulis



NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
13.	Hasil evaluasi dan/atau rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	10 tahun atau persetujuan rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya
14.	Data rincian gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan/ atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	25 tahun atau persetujuan tertulis yang bersangkutan
15.	Data hutang dan piutang tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	25 tahun atau persetujuan tertulis yang bersangkutan
16.	Dokumen seleksi calon mahasiswa baru (soal tes, jawaban tes, dan hasil tes)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih dan melayani	5 tahun

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
17.	Seluruh dokumen/ data/ informasi yang menurut sifatnya rahasia/ konfidensial	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	(1) Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (2) Membahayakan keamanan institusi	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih dan melayani	10 tahun atau persetujuan rektor secara tertulis

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag	Rektor UIN Walisongo	Rektorat	1 
2	Dr. H. Abdul Kholiq, M. Ag	PPID Utama	Rektorat	2 
3	Dr. H. Syaifuddin Zuhri, M.Si	Kepala Biro AAKK	Rektorat	3 
4	Drs. Teguh Sarwono, M. Si	Kepala Biro AUPK	Rektorat	4 
5	Andi Fadllan, S.Si., M. Sc.	Kepala Satuan Pengawas Internal	Satuan Pengawas Internal (SPI)	5 
6	Hj. Lulu Choirun Nisa, S. Si., M. Pd.	Kepala PTIPD	Pusat Teknologi, Informasi dan Pangkalan Data	6 
7	Moch. Muhaemin, S. Ag., MM	PPID Pelaksana	Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	7 

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
8	Nuryanta, SH	Kepala Bagian/ Koordinator Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	8 
9	Muhammad Sirojudin Munir, S. Ag, MM	Kepala Bagian/ Koordinator Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	9 
10	Hj. Astri Amanati B, S. Sos, MM	Kepala Sub Bagian/ Sub Koordiantor Bagian Humas	Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	10 
11	Muji Suwarno, M.Pd	Staf Ahli Pada Bagian Humas	Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	11 
12	Ida Noor Layla, S.HI	Wartawan	Jawa Post Radar Semarang	12 
13	M. Nur Huda, S. Pd.I	Wartawan	Tribun Jawa Tengah	13 
15	Dimas Chaoirullah	Mahasiswa	Fakultas Komunikasi dan Dakwah	14 

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG,

  
IMAM/TAUFIQ

